REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU
IKU

Pengadilan Agama Salatiga

Jl. Lingkar Selatan, Argomulyo, Salatiga
www.pa-salatiga.go.id
(0298) 322853
(0298) 325243
pa_salatiga@yahoo.co.id

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Nomor : W11-A1/ 3397/OT.01.2/10/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Salatiga tahun 2015-2019, maka perlu disusun kembali Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Salatiga sebagai bagian dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Salatiga tahun 2020-2024;

b. Bahwa indikator kinerja yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai reviu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG TIM PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA SALATIGA**;

Pertama : bahwa indikator tersebut sebagai wujud Program dan Rencana yang akan dilakukan dan dicapai oleh Pengadilan Agama Salatiga sebagai bagian Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama;

Kedua : bahwa indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Salatiga yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis lima tahun ke depan dan Rencana Kerja Tahunan serta Penetapan Kerja Tahunan Pengadilan Agama Salatiga;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Salatiga
pada tanggal : 28 Oktober 2019
KETUA PENGADILAN AGAMA
SALATIGA

UMAR MUCHLIS
NIP. 19550607 198003 1 004

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan MARI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI;
4. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MARI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang diproses}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara yang diproses pada tahun berjalan. Outputadalah jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara sisa tahun lalu dan tahun berjalan yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	
		f. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah Responden pencari keadilan yang puas tehadap layanan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik (semesteran: Juni dan Desember)	Panitera	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentasesalinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.	Panitera	

		b. PersentasePerkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi / Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x100% Catatan : Input adalah Jumlah perkara yang dimediasi. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	
		c. Persentase berkas yang dimohonkanbanding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu / Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PKx100% Catatan: Input adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Output adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	Panitera	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari / Jumlah Putusan yang menarik masyarakat x100% Catatan: Input adalah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat. Output adalah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	Panitera	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan.	Jumlah Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan / Jumlah Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) x100% Catatan : Pembebasan biaya Perkara yang dibebankan kepada DIPA sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan / Jumlah perkara yang diproses di luar gedung pengadilan x 100% Catatan: Jumlah perkara yang diselesaikan outputnya jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan		

		c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum (pos bakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ x100% Catatan : • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan	Panitera	
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}}$ x100% Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Panitera	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}}$ x100% Catatan : BHT = Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	